



Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 1666/Pid.B/2024/PN Sby)

Danny Bayu Firmansyah
Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia
E-mail: danny.bayu7@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-01-10 Revised: 2025-02-20 Published: 2025-03-08 Keywords: <i>Criminal Responsibility;</i> <i>Criminal Acts;</i> <i>Aggravated Theft.</i>	Theft is a crime directed against a person's property or wealth. This crime is the type of crime that most often occurs in the midst of community life. Although this crime is not a crime that is classified as a serious crime, it can cause unrest in society, especially those who live or reside in the environment where the theft occurred. Property is one of the things that needs to be protected by law, all crimes or attempted crimes against property need to be tried in court in order to create legal certainty in society. One form of crime that often occurs in society is theft. The crime of theft is regulated in the Criminal Code (KUHP) Book II Chapter XXII Articles 362 to 367. Article 362 regulates the main elements of when an act is said to be theft, in Article 363 concerning aggravated theft, Article 364 concerning minor theft, Article 365 concerning theft with violence, Article 367 concerning theft in the family. The main problem that will be discussed in writing this thesis is How is the criminal responsibility for the perpetrators of the crime of aggravated theft? And what is the basis for the judge's consideration in sentencing the perpetrator of aggravated theft based on decision Number 1666/Pid.B/2024/PN Sby? The approach method used in this study is the normative legal approach. The normative legal approach is to use statutory regulations, examine all laws and regulations related to the legal issue being handled. And a conceptual approach that starts from the views and doctrines that develop in legal science.

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-01-10 Direvisi: 2025-02-20 Dipublikasi: 2025-03-08 Kata kunci: <i>Pertanggungjawaban Pidana;</i> <i>Tindak Pidana;</i> <i>Pencurian Pemberatan.</i>	Pencurian adalah tindak pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan seseorang. Tindak pidana ini adalah jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Meskipun tindak pidana ini bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat, akan tetapi dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya yang berdiam atau bertempat tinggal di lingkungan tempat terjadinya pencurian. Harta benda merupakan salah satu hal yang perlu dilindungi dalam hukum, segala tindak kejahatan atau percobaan kejahatan terhadap harta benda perlu diadili dalam persidangan demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Untuk Pasal 362 mengatur tentang unsur pokok kapan suatu perbuatan dikatakan pencurian, pada Pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 tentang pencurian ringan, Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 367 tentang pencurian dalam keluarga. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dan Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan putusan Nomor 1666/Pid.B/2024/PN Sby. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah menggunakan peraturan Perundang Undangan, menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

I. PENDAHULUAN

Pencurian adalah tindak pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan seseorang. Tindak pidana ini adalah jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di

tengah-tengah kehidupan masyarakat. Meskipun tindak pidana ini bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat, akan tetapi dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, khususnya yang berdiam atau

bertempat tinggal di lingkungan tempat terjadinya pencurian. Harta benda merupakan salah satu hal yang perlu dilindungi dalam hukum, segala tindak kejahatan atau percobaan kejahatan terhadap harta benda perlu diadili dalam persidangan demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, pencurian dapat dilihat sebagai salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak psikologis dan sosial yang signifikan, karena melibatkan pelanggaran terhadap hak milik pribadi yang menjadi fondasi dari kestabilan ekonomi dan sosial masyarakat (Soekanto, 2009). Oleh karena itu, tindak pidana pencurian, meskipun tidak tergolong sebagai tindak pidana berat, tetap memiliki konsekuensi hukum yang penting dalam sistem peradilan pidana. Pencurian mengancam rasa aman dan menurunkan kualitas hidup masyarakat, sehingga harus mendapat perhatian serius dalam penegakan hukum.

Jenis kejahatan pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat. Tindak pidana pencurian termuat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering kali dilakukan oleh pelaku dengan berbagai macam latar dan dorongan yang menjadi penyebabnya. Menurut Munir Fuady, pencurian dengan pemberatan adalah bentuk kejahatan yang lebih berbahaya dan seringkali melibatkan perencanaan atau penggunaan kekerasan, sehingga menambah tingkat kerugian atau bahaya terhadap korban (Fuady, 2012).

Bentuk pokok dari tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana pencurian, diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah. Selanjutnya, tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP, bahwa: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak.
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang

ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Menurut J.E. Sahetapy, pencurian dengan pemberatan ini memiliki dimensi yang lebih kompleks dan seringkali berkaitan dengan faktor-faktor eksternal seperti situasi darurat atau kesulitan ekonomi yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal tersebut (Sahetapy, 2013). Oleh karena itu, dalam penanganannya, perlu dipertimbangkan bukan hanya aspek kejahatannya, tetapi juga faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, mendorong penulis melakukan penelitian dan untuk itu tertarik memilih judul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 1666/Pid.B/2024/PN Sby)".

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah: (1) Mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. (2) Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan putusan Nomor 1666/Pid.B/2024/PN Sby.

II. METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, akan tetapi dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach), yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini menekankan pada penerapan dan interpretasi peraturan hukum yang berlaku sebagai landasan dalam analisis suatu kasus. Menurut Pieter J.

Koenraad, pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang sangat bergantung pada teks undang-undang dan peraturan yang berlaku, dengan tujuan untuk memahami dan menginterpretasikan ketentuan hukum tersebut dalam konteks konkret (Koenraad, 2011). Pendekatan ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa dan interpretasi hukum yang dapat diterapkan di masyarakat.

Selain itu, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman konsep-konsep hukum yang berkembang dalam teori dan praktek hukum. Seperti yang dijelaskan oleh Mochtar Kusumaatmadja, pendekatan konseptual memungkinkan peneliti untuk menggali dan mengkritisi berbagai pandangan teori hukum yang ada serta kaitannya dengan norma-norma yang berlaku dalam sistem hukum yang dianut oleh negara (Kusumaatmadja, 1990). Pendekatan konseptual ini membantu untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai berbagai doktrin dan teori hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti, serta memberikan perspektif yang lebih luas dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

Dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif, baik dari sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari perspektif doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini penting untuk mencapai pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai permasalahan hukum yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira 00.00 WIB terdakwa TB Bin MS pergi dari rumah terdakwa di Jl Petemon 2/52 Surabaya menuju ke rumah orang tua terdakwa untuk memberi makan burung di Jl Tanjungsari Gang Jaya Bakti No 10 Surabaya, setelah itu memberi makan burung kemudian terdakwa teringat akan sangkar burung yang terdakwa titipkan di rumah sepupu terdakwa di Jl Tanjungsari Gang Jaya Bakti Rt 016 Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, kemudian terdakwa menuju rumah sepupu terdakwa di Jl Tanjungsari Gang Jaya Bakti Rt 016 Kecamatan Sukomanunggal

Surabaya. Sesampainya di Jl Tanjungsari Gang Jaya Bakti Rt 016 Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG terparkir di halaman depan rumah dalam keadaan terkunci kemudian timbulah niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG tersebut. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah yang ternyata pintu depan rumah tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengetahui rumah dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa naik ke lantai 2 dan melihat di dalam kamar di lantai 2 sepupu terdakwa sedang tertidur bersama dengan temannya, lalu terdakwa juga melihat di lantai kamar tersebut ada kunci kontak beserta remote 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi tipe Note 10S tergeletak di lantai kamar. Lalu terdakwa segera mengambil kunci kontak beserta remote 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi tipe Note 10S tersebut lalu keluar dari rumah dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG tersebut beserta 1 (satu) unit handphone merek Redmi tipe Note 10S. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Jl Petemon 2/52 Surabaya.

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi tipe Note 10S tersebut akan terdakwa jual dan uang penjualannya akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Sirojudin Abas menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Berdasarkan kasus tersebut, Terdakwa TB Bin MS harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Menurut Zainal Abidin, dalam penilaian terhadap perbuatan terdakwa, penting untuk memperhatikan adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana pencurian. Dalam kasus ini, terdakwa melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan, yang berarti telah ada niat untuk mengambil barang milik orang lain dengan cara melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa bisa dilakukan apabila tindakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur

pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 363 KUHP.

Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya yaitu mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG, 1 (satu) BPKB sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG, 1 (satu) dosbook Redmi tipe Note 10S. Menurut Sudarsono, juga menekankan bahwa jika terdakwa dalam keadaan sehat secara mental dan fisik, maka ia sepenuhnya bertanggung jawab atas perbuatannya, meskipun tidak ada paksaan atau gangguan mental yang meringankan.

Akibat dari perbuatan Terdakwa TB Bin MS mengakibatkan Saksi Sirojudin Abas menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), maka dari itu Terdakwa TB Bin MS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.

Menurut Andi Wijaya menjelaskan bahwa pentingnya untuk membedakan tindak pidana pencurian biasa dengan pencurian yang dilakukan dengan pemberatan. Dalam hal ini, pemberatan terjadi karena pencurian dilakukan dalam keadaan gelap atau pada malam hari, yang telah menjadi faktor penguat dalam pemberian sanksi hukum. Dengan adanya pemberatan ini, maka sanksi pidana yang diterima terdakwa harus lebih berat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Syamsudin menambahkan bahwa dalam menentukan sanksi terhadap terdakwa, hakim harus mempertimbangkan apakah terdakwa telah memperlihatkan penyesalan yang nyata terhadap perbuatannya. Dalam hal ini, terdakwa di persidangan telah mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan. Oleh karena itu, pertimbangan ini dapat menjadi faktor yang meringankan hukuman yang dijatuhkan.

Rizki Ahmad menyarankan bahwa dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, selain melihat pada unsur pidana, hakim juga harus memperhitungkan kemungkinan rehabilitasi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya di

masa depan. Rehabilitasi ini penting agar sistem hukum tidak hanya menuntut balas, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki dirinya.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan Putusan Nomor 1666/Pid.B/2024/PN Sby

1. Posisi Kasus

Berawal ketika Terdakwa TB bin MS pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Jl Tanjungsari Gang Jaya Bakti Rt 016 Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan terdakwa lakukan.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam perkara Nomor 1666/Pid.B/2024/PN Sby ini, Terdakwa TB bin MS oleh Penuntut Umum telah di dakwa dengan dakwaan secara tunggal dalam dakwaan primair dengan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

- a) Menyatakan Terdakwa TB bin MS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
- b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TB bin MS dengan Pidana Penjara 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- c) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG.
 - 2) 1(satu) BUAH bpkb sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG.

3) 1(satu) dosbook Redmi tipe Note 10S
Dikembalikan kepada Saksi Sirojudin
Abas.

d) Menetapkan agar Terdakwa dibebani
membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu, berupa putusan penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, tentunya hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan meliputi surat dakwaan JPU, Tuntutan Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Serta mengetahui latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Selain hal di atas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembedah atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Sirojudin Abas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah), Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama. Adapun keadaan yang meringankan adalah Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya. Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan.

Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang

dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembedah/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Setelah menguraikan dan selanjutnya menganalisa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam perkara ini, menurut Penulis pertimbangan ataupun penilaian-penilaian hakim dalam perkara ini sudah obyektif, telah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan.

Hakim telah mempertimbangkan keadaan-keadaan terdakwa, seperti yang tertera dalam surat putusan bahwa hakim telah mempertimbangkan pribadi para terdakwa. Tujuan utama dari penjatuhan hukuman adalah agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya dan memberikan efek jera bagi diri terdakwa dan masyarakat.

Dengan demikian dan berdasarkan hal-hal di atas, maka prosedur persidangan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 1666/Pid.B/2024/PN Sby sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu Menyatakan Terdakwa Thomas Bagaskara Bin Moch Solikin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Terdakwa TB Bin MS harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembedah/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya yaitu mencuri 1(satu) unit sepeda motor

merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG, 1(satu) Buah bpkb sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG, 1(satu) dosbook Redmi tipe Note 10S. Akibat dari perbuatan Terdakwa TB Bin MS mengakibatkan Saksi Sirojudin Abas menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). maka dari itu Terdakwa TB Bin MS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.

Hakim telah mempertimbangkan keadaan-keadaan terdakwa, seperti yang tertera dalam surat putusan bahwa hakim telah mempertimbangkan pribadi para terdakwa. Tujuan utama dari penjatuhan hukuman adalah agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya dan memberikan efek jera bagi diri terdakwa dan masyarakat. Berdasarkan hal-hal diatas, maka prosedur persidangan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 1666/Pid.B/2024/PN Sby sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu Menyatakan Terdakwa Thomas Bagaskara Bin Moch Solikin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.

B. Saran

Supaya hakim dalam memberikan hukuman kepada pelaku pencurian dengan pemberatan lebih tegas dan sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan sehingga antara pidana yang dijatuhkan dan penafsiran hakim dapat selaras. Selain memperhatikan hal-hal yang meringankan, diharapkan hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan terlebih kepada pelaku yang pernah dihukum agar pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan mendapatkan efek jera dan takut untuk berbuat kejahatan lagi.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, H. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad, Dr. Rizki, SH, MH. (2018). *Hukum Pidana dan Rehabilitasi Tindak Pidana Pencurian*. Bandung: Penerbit Cendana.
- Hamzah, Andi. (2009). *Hukum Pidana dan Peradilan Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Koenraad, Pieter J. (2011). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (1990). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Mertokusumo, Sudikno. (2009). *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Rahman, Faisal. (2014). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono, Prof. Dr. Sudarsono, SH, M.Hum. (2020). *Analisis dan Pembahasan Hukum Pidana Tindak Pidana Pencurian*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Syamsudin, Prof. Dr. H. M., SH, M.H. (2021). *Prinsip-Prinsip dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Buku Pintar.
- Wijaya, Dr. Andi, SH, M.H. (2019). *Hukum Pidana Indonesia: Kajian Tindak Pidana Pencurian*. Surabaya: Penerbit Graha Ilmu.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)